

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, dan *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2019 maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, dikarenakan adanya PMK No. 22/PMK.03/2020 yang mengatur batas wajar atas transaksi harga transfer. Sekalipun suatu perusahaan memiliki tarif pajak yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah maka tarif pajaknya dihitung kembali sesuai dengan harga transfer yang wajar.

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dikarenakan bahwa pihak pengendali kerap kali melakukan pemindahan aset perusahaan melalui *transfer pricing* untuk mendapatkan imbal hasil yang besar atas modal yang telah mereka tanamkan pada perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *debt covenant* dan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya memiliki system pengontrolan dan pengawasan yang lebih ketat sehingga dapat meminimalisir terjadi pemindahan keuntungan, selain itu pinjaman perusahaan yang meningkat dialokasikan perusahaan untuk keperluan investasi.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pengukuran yang dipakai atas aset tak berwujud, sulit dilakukannya identifikasi atas aset tak berwujud, dan terdapat perbedaan dalam pengungkapan dan penerapan *research and development*. selain itu perusahaan lebih tertarik untuk melakukan investasi atas *research and development* di luar negeri karena insentif yang diberikan pemerintah Indonesia atas *research and development* kurang menarik.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang peneliti berikan yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat, antara lain:

a. Bagi Investor

Sebaiknya sebelum investor melakukan investasi dicek terlebih dahulu atas keterbukaan pada informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas *tunneling incentive*, selain itu apabila investor mengikutsertakan modalnya sebesar 20% atau lebih diharapkan dapat menggunakan hak kontrolnya secara tepat dengan memperhatikan pembagian dividen kepada pihak minoritas sehingga tidak ada yang dirugikan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah lebih memperhatikan aktivitas *tunneling incentive* pada perusahaan dengan mengeluarkan peraturan tentang keterbukaan pada informasi keuangan dan juga menerbitkan peraturan yang berkaitan atas perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dikarenakan kegiatan *tunneling incentive* jika dilakukan secara terus menerus dapat merugikan negara sebab pendapatan negara dari sektor perpajakan menjadi berkurang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*, seperti kepemilikan manajerial dan indeks tren laba bersih. Tujuannya supaya dapat meningkatkan nilai adjusted R², sehingga nilai adjusted R² yang didapatkan lebih besar dan lebih berpengaruh dari penelitian sebelumnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memakai periode observasi yang lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.